



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama:

DELI SURYANI, Alamat di Link. Keranggot, Rt/Rw 002/004, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

1. Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;
2. Setelah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Telah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

Telah pula mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 26 Januari 2024 dan tercatat dalam Register Perkara 49/Pdt.P/2024/PN.Srg, telah mengajukan Permohonan ijin menjual harta tidak bergerak dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa saya selaku pemohon telah menikah dengan Almarhum **RASUL HAMIDI** pada tanggal 20 April 2002 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Menikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bekasi provinsi Jawa Barat dengan Nomor: 389/99/IV/2002;
2. Bahwa benar Almarhum **RASUL HAMIDI** telah meninggal dunia pada tanggal 20 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian tertanggal 05 Februari 2021 dengan Nomor 3604-KM-05022021-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang.

Halaman 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama masa pernikahan dikarunia 5 (lima) orang anak yaitu:
 - **DINA AULIA HAMIDI**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, Pada tanggal 29 Januari 2003, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 0448/474-I/UMUM/2003 tertanggal 04 Maret 2003.
 - **MAHARDIKA PUTRA HAMDALI**, berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Cilegon, Pada tanggal 16 Maret 2007, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.I.2009.000912 tertanggal 31 Maret 2009.
 - **NURUL FADILLAH**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Cilegon, Pada tanggal 12 Desember 2008, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3672.AL.I.2009.000913 tertanggal 31 Maret 2009.
 - **DAFA PUTRA HAMDALI**, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Serang, Pada tanggal 26 Desember 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-29022012-0107 tertanggal 02 Februari 2012.
 - **NAILA KASAFI RAMADHANI**, berjenis kelamin Perempuan, lahir di Serang, Pada tanggal 18 Juli 2014, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3673-LU-29092014-0031 tertanggal 16 September 2014.
4. Bahwa atas nama **DINA AULIA HAMIDI** sebagai Anak Berkebutuhan Khusus, (foto terlampir).
5. Bahwa atas nama **MAHARDIKA PUTRA HAMDALI**, **NURUL FADILLAH**, **DAFA PUTRA HAMDALI**, dan **NAILA KASAFI RAMADHANI**, masih dibawah umur, dan belum dapat bertindak secara hukum.
6. Bahwa saya, selaku pemohon mengajukan Permohonan Perwalian Anak sebagaimana tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:
 - Bahwa ayah kandung dari kelima anak tersebut telah meninggal dunia, sehingga kehidupan kelima anak tersebut diatas dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan oleh saya sebagai ibu kandungnya
 - Bahwa untuk memenuhi kelangsungan biaya hidup, biaya pendidikan dan biaya lainnya terhadap kelima anak tersebut, diperlukan pengurusan jual beli harta benda tidak bergerak berupa tanah seluas 1.249 M2

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1493 atas nama **RASUL HAMIDI** yang terletak di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

7. Bahwa pemohon adalah sebagai wali dari anak-anak, memohon agar Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, menyatakan saya pemohon sebagai wali dari anak-anak yang masing-masing bernama:
 - **DINA AULIA HAMIDI** (Anak Berkebutuhan Khusus), Lahir pada tanggal 29 Januari 2003.
 - **MAHARDIKA PUTRA HAMDALI**, lahir pada tanggal 16 Maret 2007.
 - **NURUL FADILLAH**, lahir pada tanggal 12 Desember 2008.
 - **DAFA PUTRA HAMDALI**, lahir pada tanggal 26 Desember 2011.
 - **NAILA KASAF RAMADHANI**, lahir pada tanggal 18 Juli 2014.
8. Menetapkan saya selaku pemohon bertindak untuk dan atas nama kelima anak tersebut diatas untuk pengurusan jual bel harta benda tidak bergerak berupa tanah seluas 1.249 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1493 atas nama **RASUL HAMIDI** yang terletak di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

Sebagaimana tercantum diatas, saya selaku pemohon, dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan Perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon DELI SURYANI selaku Ibu dari kelima anak yang masih dibawah umur yaitu:
 - **DINA AULIA HAMIDI** (Anak Berkebutuhan Khusus), Lahir pada tanggal 29 Januari 2003.
 - **MAHARDIKA PUTRA HAMDALI**, lahir pada tanggal 16 Maret 2007.
 - **NURUL FADILLAH**, lahir pada tanggal 12 Desember 2008.
 - **DAFA PUTRA HAMDALI**, lahir pada tanggal 26 Desember 2011.
 - **NAILA KASAF RAMADHANI**, lahir pada tanggal 18 Juli 2014.

Untuk menjadi Kuasa/Wakil dalam hal melakukan tindak hukum jual beli atas sebidang tanah seluas 1.249 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor:

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1493 atas nama **RASUL HAMIDI** yang terletak di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten.

3. Membebaskan biaya permohonan perkara kepada Pemohon sepenuhnya;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dirinya sendiri ;
Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dipersidangan telah mengajukan dan melampirkan bukti surat berupa :
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673051110740001 atas nama RASUL HAMIDI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Serang tanggal 11 Oktober 2017, diberi tanda **(P-1.a)**;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3673056505810001 atas nama DELI SURYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 13 Juni 2023 2023, diberi tanda **(P-1.b)**;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3604050103210005 atas nama kepala keluarga DELI SURYANI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon tanggal 29 November 2022, diberi tanda **(P-2)**;
 4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama RASUL HAMIDI (Alm) dengan DELI SURYANI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pancanegara tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda **(P-3)**;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 389/99/IV/2002 atas nama RASUL HAMIDI dengan DELI SURYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Kabupaten/Kotamadya Bekasi Propinsi Jawa Barat tanggal 20 April 2002, diberi tanda **(P-4)**;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0448/474-1/UMUM/2003 atas nama DINA AULIA HAMID, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Cilegon, tertanggal 4 Maret 2003, diberi tanda **(P-5)**;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2009.000912 atas nama MAHARDIKA PUTRA HAMDALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 31 Maret 2009, diberi tanda **(P-6)**;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.I.2009.000913 atas nama NURUL FADILAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, tertanggal 31 Maret 2009, diberi tanda **(P-7)**;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-29022012-0107 atas nama DAFA PUTRA HAMDALI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, tertanggal 2 Februari 2012, diberi tanda **(P-8)**;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673-LU-29092014-0031 atas nama NAILA KASAFAMA RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Serang, tertanggal 16 September 2014, diberi tanda **(P-9)**;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3604-KM-05022021-0002 atas nama RASUL HAMIDI, diberi tanda **(P-10)**;
12. Printout foto DINA AULIA HAMID yang merupakan anak berkebutuhan khusus, diberi tanda **(P-11)**;
13. Fotokopi surat kuasa waris Reg. No: 472.12/04/Pemt/2024 tanggal 4 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cipocokjaya Kota Serang, diberi tanda **(P-12)**;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Waris tanggal 8 Desember 2023 yang dicatatkan di Kantor Kelurahan Sukmajaya Nomor Reg : 470/93Pentibum/2023 tanggal 8 Desember 2023 dan Kantor Kecamatan Jombang Nomor Reg : 451.5/358/Pemt&Trantibum tanggal 19 Desember 2023, diberi tanda **(P-13)**;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor 1493 tanggal 11 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Serang, diberi tanda **(P-14)**;

16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020 tanggal 2 Maret 2020, diberi tanda **(P-15)**;

Bahwa surat-surat bukti dari P-1a s/d P-15 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya surat-surat tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi Teguh Apriyanto, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi dan merupakan istri dari teman saksi yaitu Almarhum Rasul Hamidi;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Alm. RASUL HAMIDI;
 - Bahwa benar suami Pemohon yaitu RASUL HAMIDI telah meninggal pada bulan Maret tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari RASUL HAMIDI yaitu Pemohon DELI SURYANI dan 5 (lima) orang anaknya yaitu DINA AULIA HAMID, MAHARDIKA PUTRA HAMDALI, NURUL FADILLAH, DAFA PUTRA HAMDALI dan NAILA KASAFAMA RAMADHANI;
 - Bahwa tidak ada istri lain dari saudara RASUL HAMIDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perwalian anak dan ijin menjual harta yang tidak bergerak;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sehari-harinya Pemohon tidak bekerja;

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Syahril, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih ada hubungan saudara yakni Pemohon merupakan istri dari sepupu saksi ;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan saudara Alm. RASUL HAMIDI;
 - Bahwa benar suami Pemohon yaitu RASUL HAMIDI telah meninggal pada bulan Maret tahun 2020;
 - Bahwa saksi mengetahui ahli waris dari RASUL HAMIDI yaitu Pemohon DELI SURYANI dan 5 (lima) orang anaknya yaitu DINA AULIA HAMID, MAHARDIKA PUTRA HAMDALI, NURUL FADILLAH, DAFA PUTRA HAMDALI dan NAILA KASAFA RAMADHANI;
 - Bahwa tidak ada istri lain dari saudara RASUL HAMIDI;
 - Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah permohonan perwalian anak dan ijin menjual harta yang tidak bergerak;
 - Bahwa setahu saksi tanah yang akan dijual didaerah Cipocokjaya dekat Polda Banten;
 - Bahwa Pemohon dan anak anaknya ada rumah sendiri, sedangkan tanah dan bangunan yang akan dijual selama ini dikontrak orang;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon membutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa sehari-harinya Pemohon tidak bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap dan telah tercantum serta dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Penetapan ini;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Serang menetapkan Pemohon agar diberi ijin untuk mewakili anak-anaknya tersebut yang salah satunya berkebutuhan khusus serta anak-anak yang belum dewasa dalam hal menjual tanah dan bangunan peninggalan almarhum suami Pemohon/ayah dari anak-anak pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon, yang dikuatkan oleh keterangan Pemohon sendiri dipersidangan serta dihubungkan pula dengan alat-alat bukti berupa surat maupun saksi yang diajukan sebagaimana tersebut diatas, maka telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah DELI SURYANI, Warganegara Indonesia, NIK : 3673056505810001, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Link Keranggot, Rt/Rw 002/004, Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Provinsi Banten. (vide bukti P-1b, P-2);
2. Bahwa Pemohon adalah isteri dari RASUL HAMIDI (vide bukti P-3) yang kini telah meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2020 (vide bukti P-10) ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut, Pemohon telah mempunyai 5 orang anak yaitu DINA AULIA HAMID, MAHARDIKA PUTRA HAMDALI, NURUL FADILLAH, DAFA PUTRA HAMDALI dan NAILA KASAF RAMADHANI (vide bukti P-5 sampai dengan P-9);
4. Bahwa anak Pemohon yang bernama Dina Aulia Hamid merupakan anak yang berkebutuhan khusus (vide bukti P-11) ;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama MAHARDIKA PUTRA HAMDALI, NURUL FADILLAH, DAFA PUTRA HAMDALI dan NAILA KASAF RAMADHANI belum genap 21 tahun dan masih dibawah umur (vide bukti P-6 sampai dengan P-9);
6. Bahwa Pemohon dan anak-anaknya merupakan ahli waris dari almarhum Rasul Hamidi (vide bukti P-13)

Halaman 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selain itu Pemohon bersama almarhum suami Pemohon memiliki sebidang tanah seluas 1.249 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1493 atas nama **RASUL HAMIDI** yang terletak di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten (vide bukti P-14 dan P-15) ;
8. Bahwa anak Pemohon yang berkebutuhan khusus, serta yang masih dibawah umur dan belum dewasa, belum cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, agar tindakan dan perbuatan hukum anaknya dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini, mengingat perkara permohonan termasuk dalam yurisdiksi voluntair;

Menimbang, bahwa demikian pula Pengadilan Negeri hanyalah berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon apabila hal itu ditentukan dan tidak bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan menjadi kuasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum, yang diajukan dan ditanda-tangani oleh Pemohon diatas kertas yang bermaterai cukup (sebagaimana Surat Permohonan tertanggal 9 Januari 2024 dan diajukan serta dialamatkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon yang didukung alat bukti surat yang ditandai P-1b dan P-2 serta dipertegas oleh saksi-saksi, demikian Surat Permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi tata cara permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Serang menyatakan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud dari permohonan Pemohon tersebut diatas, apakah

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup alasan serta tidak bertentangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut diatas dihubungkan dengan surat permohonan dari Pemohon ternyata Pemohon berkehendak untuk menjadi wali/wakil dari anak Pemohon yang berkebutuhan khusus serta masih dibawah umur dan belum dewasa dimana anak Pemohon tersebut belum cakap melakukan perbuatan dan tindakan hukum dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah maka diperlukan penetapan dari Pengadilan, agar tindakan dan perbuatan hukum anaknya dapat diwakili oleh Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya:
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Menimbang bahwa, prinsipnya sebagaimana diuraikan dalam pasal Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Orang tua atau wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun / belum dewasa atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Menimbang bahwa, demikian juga Pasal 394 dan Pasal 396 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa untuk melakukan penjualan atas barang tetap milik anak dibawah umur, harus ada izin hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa, dari keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, diketahui bahwa Pemohon dan almarhum suaminya memiliki sebidang tanah seluas 1.249 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1493 atas nama **RASUL HAMIDI** yang terletak di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten, dimana saat ini suami Pemohon telah meninggal dunia, dan Pemohon berkehendak untuk mewakili anaknya yang



dibawah umur untuk menjual harta bersama dengan almarhum suami pemohon untuk kebutuhan hidup anak-anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selama ini anak Pemohon berada dalam kekuasaan asuh Pemohon serta tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua serta sampai sekarang tetap menjadi tanggungan dan menjadi beban Pemohon, sehingga Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam hal permohonan Pemohon selaku wali yang memegang kekuasaan asuh atas anaknya yang masih dibawah umur, untuk menjadi wakil dalam hal melakukan perbuatan hukum atas sebidang tanah tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas dan cukup beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, meskipun Pemohon adalah ibu dari anak anak yang masih dibawah umur adalah secara otomatis menurut undang undang adalah wali dari anak anaknya yang masih dibawah umur, akan tetapi kenyataannya dalam lalulintas peristiwa hukum dalam prakteknya tetap diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri terhadap anak anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan ini dikabulkan, namun tindakan dan perbuatan hukum Pemohon dalam hal melakukan perbuatan hukum atas tanah yang merupakan harta bersama dengan suaminya tetap harus mendapat persetujuan anak-anaknya yang sudah dewasa serta tidak bertentangan dengan peraturan dan undang undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka biaya yang timbul akibat permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal-Pasal dari Undang-undang dan Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon DELI SURYANI selaku Ibu dari kelima anak yang masih dibawah umur yaitu:

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2024/PN Srg

